

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/3/2023**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana ;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

**KELIMA** : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. susunan keanggotaan PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
- b. personil PPID Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. PPID Pelaksana/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. PPID Pelaksana berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi; dan
- e. Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerahnya masing-masing.

**KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Januari 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri:  
u.p. Kepala Pusat Penerangan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. Kepala Biro Hukum.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44/3/2023  
TANGGAL 3 JANUARI 2023**

---

**STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

**LAMPIRAN II      KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR      188.44/3/2023**  
**TANGGAL    3 JANUARI 2023**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>No.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina	a. Gubernur Kalimantan Tengah b. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Bidang Administrasi Umum b. Staf Ahli Gubernur Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia c. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
4.	PPID Utama : a. Ketua  b. Sekretaris  c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi  2) Bidang Pelayanan Informasi  3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  a) Sub Koordinator Seksi Pengendalian Informasi Publik pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng b) Sub Koordinator Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  a) Sub Koordinator Seksi Layanan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah b) Pranata Humas : Ferawati, S.Sos, M.Med.Kom  a) Sub Koordinator Seksi Opini Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah b) Pranata Komputer : Ari Gunadi Palilu, S. Kom, M. Kom

	4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a) Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah b) Sub Koordinator Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
--	---	--

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**